



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR: 10/PP.01.02/K.NB-04/02/2023**

TENTANG

**PEMBERIAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PRAYA BARAT**

KETUA BAWASLU KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 103 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

b. Bahwa ketentuan diatas diatur lebih lanjut dalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan /atau Pengawas TPS;

c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan Sanksi Administratif kepada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan /atau Pengawas TPS dalam Hal Terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Pemberian Sanksi terhadap Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Praya Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;

4. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;

5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:5/KP.01/K1/01/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
6. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor:09/K.BA/NB.04/2/2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PEMBERIAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PRAYA BARAT;
- KESATU : Bahwa berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran terhadap Laporan dengan Nomor Registrasi 001/Reg/LP/PL/Kab/18.06/II/2023, disimpulkan Terlapor-2, Terlapor-3, dan Terlapor-4 terbukti melanggar Prinsip Profesionalitas Penyelenggara Pemilu, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf f Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
- KEDUA : Bahwa Terlapor-2 atas nama Budi Nurdiansyah, Terlapor-3 atas nama Lalu Satria Widagde Utama, dan Terlapor-4 atas nama Khaidir Yusuf masing-masing merupakan Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Praya Barat;
- KETIGA : a) Memberikan Sanksi Administratif berupa Peringatan kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Praya Barat;
b) Memerintahkan kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Praya Barat untuk memberikan Sanksi Administratif berupa Pemberhentian Tetap kepada Panwaslu Kelurahan/Desa Penujak atas nama Lalu Abdul Hamid dengan Nomor Identitas 520205110593003;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
Pada tanggal 17 Februari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

